PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 – 7956623 Fax 061 – 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 4068 /PLS/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca :
1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD GLOBAL Nomor. 04/PAUD-G/I/2013 tanggal. 08 April 2013 hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD GLOBAL
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan SUNGGAL Nomor : 421 /96-TU/2013 tanggal 14 Maret 2013

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

a.	Nama Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " GLOBAL "
b.	Program	:	KELOMPOK BERMAIN
c.	Tanggal Berdiri	:	20 MEI 2011
d.	Kepemilikan	:	YAYASAN
e.	Penanggungjawab	:	POSTER MANALU, SS. S.Pd
f.	Alamat Lembaga	:	JL. BESAR TANJUNG SELAMAT Gg. NUSANTARA DUSUN I A DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN SUNGGAL KAB. DELI SERDANG

Kedua : Penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Pada bidang yang relevan.
d. *Mengikuti petunjuk tekhnis penyelenggaraan pendidikan nonformal*
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 17-04-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA